



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD-37/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN
PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
- b. bahwa Sekretariat Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Kabag Persidangan
2. Wakil Ketua : Kabag Perundang-Undangan
3. Sekretaris : Kasubag Rapat dan Risalah
4. Anggota :
 - 1) Kasubag Pengolahan Data dan Dokumen
 - 2) Kasubag Humas dan Protokol
 - 3) Kasubag Tata Usaha
 - 4) Notulen :
 - Drs. Lili Roseli
 - M. Eddy Widhiantoro
 - 5) Pelaksana pada Sekretariat DPRD :
 - Kurniasih, SH.
 - Rachmat Muktiono
 - Muhidin
 - Adang
 - Sardi Effendi
 - Kadiman
 - Nahmudin
 - Wiwin Winarti
 - Sutri Irawati
 - Haryanto, SH
 - Dik Dik Anjari, SIP
 - Heru Hudaya

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Pembahasan 5 (lima) Raperda (Raperda tentang Bantuan kepada Partai Politik, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Cirebon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. DT. II Cirebon Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pangkalan Mobil Barang dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. DT. II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah).
- b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam kegiatan Pembahasan 5 (lima) Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Masa tugas Sekretariat Kepanitiaan diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 5 (lima) Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah dan Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Desember 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



FASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.